



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, XX XXXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Urusan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga XX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jaga XX, Desa XXXXXXXX XXXXXX (di rumah keluarga Ibu XXXXXXXX XXXXXXXX), Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 03 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX XXXXX XXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana bukti kutipan akta nikah nomor XX/XX/XXX/XXXX tertanggal XX XXXXX XXXX yang telah dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX selama 3 (tiga) tahun kemudian berpindah di Rumah Kost di Jalan XXXXXXXX Kota Manado selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXX sampai berpisah ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang berumur XX (XXXXXXXX) tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis lagi karena hal ini disebabkan oleh:
 - a. Bahwa orang tua Termohon sering mencampuri urusan keluarga Pemohon dan jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tidak akan kembali jika tidak dijemput oleh Pemohon ;
- b. Bahwa Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain yang bernama XXXXXX XXXXXXXXX dan bahkan sudah memiliki anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Mei 2015 yang disebabkan oleh segala permasalahan Rumah tangga tersebut pada angka 5 huruf a, b, dan c, diatas dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon tanpa pamit kepada Pemohon dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk tidak lagi menghubungi Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami-Isteri dan telah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Tondano dan permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon, tertanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX, Nomor XX/XX/XXX/XXXX Tanggal XX XXXXX XXXX yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXX XXX XXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga tidak pernah menceritakan tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa sudah ada upaya penasihatn dari saksi untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah kos di Manado dan



terakhir Kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini bersama dengan Termohon;
- Bahwa awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon namun Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari media social *facebook* jika Termohon telah menikah dengan pria lain dan telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa sudah ada upaya penasihatn dari saksi dan keluarga Pemohon untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang dikarenakan orang tua Termohon sering mencampuri urusan keluarga Pemohon dan jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa izin dari Pemohon dan tidak akan kembali jika tidak dijemput oleh Pemohon, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas serta Termohon sudah menikah lagi dengan lelaki lain yang bernama XXXXXX XXXXXXXX dan bahkan sudah memiliki anak sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas telah sesuai dengan surat permohonan pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bernama Pemohon dan beralamat di Kec. XXXXXX Kab. Minahasa Tenggara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XX XXXXX XXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XX XXXXX XXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX XXX XXXXXX dan XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian/penasihatian dari keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah atau tidak tinggal dalam satu kediaman bersama selama 7 (tujuh) tahun lamanya hingga saat ini, selain itu selama waktu tersebut hingga sekarang mereka (terperkara) sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri lagi serta keinginan yang kuat dari Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Pemohon, hal mana itu merupakan suatu bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat konflik yang serius dan dapat dikategorikan adanya perselisihan secara terus menerus diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Pemohon dan Termohon seperti yang diperlihatkan Pemohon yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon, sementara pihak Termohon sendiri juga tidak ada keinginan yang kuat menggunakannya hak-haknya di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dengan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, maka ini merupakan suatu fakta yang mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan perkawinannya tidak ada lagi kedamaian, karena keduanya sudah tidak lagi terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tenteram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangganya diliputi dengan rasa kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, disamping itu keutuhan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menurut Majelis permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tondano setelah putusan perkara *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tondano;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Gobel, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

ttd

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)